



**PEMERINTAH KABUPATEN GIANYAR**  
**DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA**

Jln. Mahendradata, Lingkungan Roban, Kelurahan Bitera Gianyar  
Telp. ( 0361 ) 4797384, Email : disporagianyar17@gmail.com

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA**  
**KABUPATEN GIANYAR**

**NOMOR 958/E-21/HK/2020**

**TENTANG**

**PENETAPAN MAKLUMAT PELAYANAN**  
**PADA DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA KABUPATEN GIANYAR**

**KEPALA DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA KABUPATEN GIANYAR,**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik perlu disusun langkah-langkah antisipasinya untuk mendukung penyelenggaraan pelayanan publik berkualitas dan prima;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah tentang Penetapan Maklumat Pelayanan pada Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Gianyar;
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah - daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);

5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Indonesia Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Secara Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1170);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 708);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Maklumat Pelayanan pada Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Gianyar sebagaimana tercantum dalam Lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Maklumat Pelayanan sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu merupakan pernyataan kesanggupan dalam penyelenggaraan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan dan komitmen dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pada Dinas Kepemudaan dan Olahraga.
- Pemberian sanksi sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil dengan kompensasi memberikan pelayanan sesuai Standar Pelayanan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gianyar.
- KEEMPAT : Keputusan Kepala Dinas ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Gianyar  
pada tanggal 23 Juni 2020



KEPALA DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA  
KABUPATEN GIANYAR,

ANAK AGUNG GEDE AGUNG

Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Bupati Gianyar.
2. Wakil Bupati Gianyar.
3. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Gianyar.
4. Kepala Bagian Organisasi Setda Kabupaten Gianyar.
5. Arsip.



LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA KABUPATEN  
GIANJAR  
NOMOR 958/E-21/HK/2020  
TENTANG PENETAPAN MAKLUMAT PELAYANAN PADA DINAS  
KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA KABUPATEN GIANJAR



**DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA  
KABUPATEN GIANJAR**

**MAKLUMAT PELAYANAN**

**DENGAN INI, KAMI MENYATAKAN SANGGUP  
MENYELENGGARAKAN PELAYANAN SESUAI STANDAR  
PELAYANAN YANG TELAH DITETAPKAN, DAN APABILA  
TIDAK MENEPATI JANJI INI, KAMI SIAP MENERIMA  
SANKSI DAN/ATAU MEMBERIKAN KOMPENSASI**



KEPALA DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA  
KABUPATEN GIANJAR,

ANAK AGUNG GEDE AGUNG